

POST CONFLICT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN ACEH

Khairul Hasni

Dosen Program Studi Geografi FKIP Universitas Almuslim

ABSTRAK

History long armed conflict, Acehese women who became victims of human rights violations continue to suffer from their inability to seek justice and protection in the peace-time, the grass-root people are largely ignored. The post-tsunami development provided peace in Aceh, perhaps the first time in its history. Aceh has become the most politically dynamic space in Indonesia as a result of new political landscapes engendered by MoU Helsinki. The post-conflict peace-building in Aceh has been widely welcomed by the international community which concerns about Indonesia's political stability. However, from the perspective of war victims, the ongoing programs of reconciliation and rehabilitation do not contain important initiatives for gender equality. Therefore, many women in Aceh are likely to be excluded from the reconstruction of the society. In fact, the number of women who participate in formal peace process remains very small in Aceh.

Keyword : Perempuan, Konflik dan Perdamaian.

Pendahuluan

Konflik bersenjata, kekerasan politik dan kerusakan sipil dengan kejadian kekerasan yang telah menjatuhkan ratusan ribu warga sipil pada masa konflik. Peristiwa konflik telah terjadi di seluruh wilayah Asia Pasifik selama tahun terakhir seperti di Aceh, Indonesia, Burma, India, Nepal, Timor Leste, Pakistan, Afghanistan, Irak, Sri Lanka, dan Thailand Selatan. Konflik bersenjata adalah fenomena gender. Militer dan polisi adalah institusi patriarkal, yang mereproduksi dan memanipulasi tradisi maskulinitas dan femininitas. Konstruksi maskulinitas berhubungan dengan kekuatan, kecakapan, kekuatan, kekuasaan dan penaklukan, semua yang menentukan perang dan konflik. Konflik bersenjata dan perang berfungsi untuk memperkuat, mengulangi dan mereproduksi konstruksi ini dengan menciptakan sebuah forum di mana orang-orang dapat menggunakan nominasi mereka.

Selama pemerintahan Soeharto, pelanggaran terhadap penduduk sipil di Aceh. Militer Indonesia dan GAM separatis (Gerakan Aceh Merdeka) menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi warga sipil

termasuk perempuan. Itu sangat intensif dari tahun 1989 sampai tahun 1998, selama DOM (Daerah Operasi Militer). Pada tahun 2002, Komisi Nasional merilis kompilasi laporan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lokal mendokumentasikan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai situasi konflik di Aceh selama periode DOM.

Konflik panjang di Aceh telah memaksa perempuan yang hidup dalam kemiskinan dan kelelahan secara fisik, finansial, dan psikologis. Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, termasuk pemerkosaan dan bentuk-bentuk pelecehan seksual, yang dilakukan oleh pasukan keamanan sebagai bentuk intimidasi dan sebagai hukuman atas dugaan dukungan untuk GAM. GAM juga telah bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Aceh. Siapapun pelaku adalah, kenyataannya bahwa kekerasan berbasis gender menjadi sangat umum di Aceh selama DOM dan darurat militer berikutnya.

Pendekatan dan Metode

Penelitian ini menguraikan dampak

konflik Aceh pada kehidupan perempuan selama konflik. Menyelidiki dengan pendekatan wawancara, case study dan teori yaitu: peristiwa konflik dan kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini dipilih untuk mengali dan memahami dalam menganalisis inisiatif perdamaian selanjutnya dan perkembangan politik di Aceh pasca konflik.

Kekerasan Seksual

Konflik panjang telah menimbulkan proses kepedihan panjang bila dilihat dari kasus, pemerkosaan dan jenis-jenis kekerasan seksual adalah bagian dari peperangan di Aceh. Perempuan mengalami kerugian, perpindahan, kekerasan dan marginalisasi. Sebagian besar tinggal di ketakutan dan diam di bawah ancaman tindakan militer. Jumlah yang sangat besar perempuan telah kehilangan anggota keluarga dalam pertempuran dan juga perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender.

Umumnya, para korban dibawa dari rumah mereka oleh militer yang ingin memeriksa apakah atau tidak perempuan terlibat dalam sayap perempuan GAM, atau "Inong Bale," atau janda anggota GAM. Ini adalah modus operandi yang umum digunakan oleh militer untuk melakukan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual dilakukan ketika militer datang ke rumah-rumah masyarakat dengan alasan mencari GAM dan Inong Bale. Melihat kasus kebanyakan perempuan diminta untuk membuka kain mereka untuk memeriksa apakah mereka memiliki simbol "bulan dan bintang" (GAM bendera simbol) dalam dada mereka. Dalam kondisi seperti itu, ada banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual juga menderita tekanan sosial dari masyarakat. Mereka sering dipersalahkan dari yang gagal untuk menjaga kehormatan keluarga dan seluruh masyarakat.

Economic and Social Difficulties

Aceh kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Dibalik itu, Jakarta telah memanfaatkan mengambil keuntungan dari berbagai sumber yang besar di Aceh,

sehingga kemiskinan yang tersebar luas di wilayah tersebut, memperburuk perasaan penduduk dari perlakuan tidak adil oleh pemerintah pusat. Untuk Jakarta, temuan gas alam di Aceh Utara pada tahun 1971 berubah sikapnya terhadap wilayah tersebut, meningkatkan tingkat keamanan dan represi.

Antara 1998 dan 2002, sekitar 60 guru tewas dan 200 diserang oleh militer. Selama DOM dan darurat militer, sekitar 527 sekolah dan 122 rumah dinas guru dibakar. Militer melakukan operasi ini untuk menghancurkan lembaga pendidikan yang bisa mengembangkan pandangan negatif tentang Jakarta. Tahun 2003 – 2004 Darurat Militer I dan II terdapat 1.326 kasus dengan adanya kebijakan militer.

Selama konflik, ribuan perempuan menjadi janda karena suami mereka tewas. Perempuan anggota ditinggalkan oleh suaminya selama konflik terpaksa menjadi kepala keluarga. Mereka juga mendapat tugas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dengan demikian, mereka harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah, menjadi kepala keluarga, dan menjalankan tugas untuk merawat anak-anak. Semua terjadi pada saat yang sama ketika konflik menghancurkan ekonomi lokal, menghentikan masyarakat untuk mengolah tanah mereka, mematahkan jaringan perdagangan, dan pengrusakan.

Human Rights Abuse

Meskipun informasi sulit untuk memverifikasi, Amnesty International telah menerima laporan dari perempuan yang telah ekstra-yudisial dieksekusi oleh GAM setelah dituduh bertindak sebagai informan militer atau diasumsikan bersahabat dengan anggota pasukan keamanan. Dalam situasi perang dan konflik bersenjata, perempuan tidak hanya mengalami kekerasan militer tetapi juga dari aktor non-negara berperang melawan aktor negara. Perempuan juga menghadapi kekerasan dari laki-laki dalam komunitas mereka sendiri sebagai akibat dari ekspresi intensif maskulinitas selama konflik bersenjata dan perang. Menurut Suraiya IT, aktivis hak-hak perempuan di Aceh, perempuan Aceh telah dituduh sebagai "media komunikasi" antara militer

dan kolaborator. Tuduhan tersebut telah merusak martabat dan kesetaraan gender perempuan di Aceh.

Menurut Amnesty International, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan GAM Aceh terjadi setelah mereka dituduh bertindak sebagai informan militer. Penyelidikan menemukan bahwa, selama era DOM, setidaknya 781 orang meninggal, 163 "penghilangan", 368 kasus penyiksaan, dan 102 kasus pemerkosaan dapat diidentifikasi. Namun, bagaimanakah persoalan ini dapat teratasi oleh pemerintah, masih di dalam pertanyaan besar nasib perempuan dan korban pada kejadian masa lalu di Aceh.

Women's Access to Justice

Di Aceh, di mana kekerasan telah banyak dilakukan terhadap perempuan selama konflik, mereka tidak memiliki jalan lain untuk prosedur peradilan formal. Sistem peradilan tradisional mereka juga tidak memiliki kontrol atas militer Indonesia. Perempuan terpinggirkan dan dikeluarkan dari proses pengambilan keputusan di banyak daerah.

Seperti berpendapat Suraiya IT, wanita Aceh yang menderita ketimpangan tahu bahwa hukum yang ada tidak bekerja untuk melindungi mereka. Hukum tidak cukup karena mereka direproduksi dengan perspektif politik, sosial, dan ekonomi tertentu dari orang-orang yang menulis mereka. Pengalaman perempuan dari kekerasan dan kebutuhan penyintas harus diintegrasikan ke dalam nilai-nilai sosial dan politik sehingga mereka tercermin dalam sistem peradilan.

Sejumlah besar korban tidak pernah mengambil tindakan melakukan upaya untuk sebuah keadilan, karena mereka memiliki kurangnya kepercayaan dalam sistem. Dalam banyak kasus, warga tidak berpikir bahwa sistem peradilan baik formal maupun informal bisa membantu mereka. Akses terhadap keadilan semakin diakui sebagai pra-kondisi yang diperlukan untuk perdamaian dan pembangunan.

Kejahatan seksual dalam waktu perang belum jelas diakui sebagai kejahatan internasional. Pada akhir perang kedua, sistem pidana internasional tidak menangani

kekerasan seksual, dan juga hukum internasional tidak memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan. Sekarang, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 (2008) menyerukan kepada negara anggota untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menuntut orang-orang yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, untuk memastikan bahwa semua korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak perempuan, memiliki perlindungan yang sama di mata hukum dan sama akses terhadap keadilan, dan menekankan pentingnya mengakhiri impunitas atas tindakan tersebut sebagai bagian dari pendekatan yang komprehensif untuk mencari perdamaian yang berkelanjutan, keadilan, kebenaran, dan rekonsolidasi nasional.

Dalam hukum acara Indonesia, proses bukti tindak pidana tidak mengakui kekerasan terhadap perempuan. Hukum militer sendiri cenderung menyalahkan korban. Di Aceh, kasus perkosaan belum menjadi perhatian khusus untuk diproses secara hukum. Bahkan jika korban pergi ke pengadilan, hasilnya tidak memuaskan bagi korban. Dengan perjuangan perempuan untuk pembelaan perempuan di daerah konflik Presiden Bambang Susilo Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 18, 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak-anak selama civil conflict. Keputusan tersebut akhirnya dan secara resmi ditempatkan isu keamanan perempuan dalam agenda pemerintah pusat dan daerah karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Peace-Building in the Post-Conflict Aceh

Ini akan menyoroti kesepakatan damai yang dimediasi oleh sebuah organisasi non-pemerintah yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Setelah tsunami, perundingan damai berlangsung di Finlandia, dan dimediasi oleh sebuah organisasi non-pemerintah yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Indonesia dan GAM setelah pembicaraan damai cukup panjang menandatangani nota kesepahaman (MoU)

di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Aceh telah menjadi yang paling politis dinamis ruang di Indonesia sebagai akibat dari kondisi politik baru yang disebabkan oleh MoU. Semua upaya berkaitan dengan reintegrasi, rekonstruksi dan pembangunan perdamaian di Aceh dipandu oleh prinsip keseluruhan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang lebih adil dan merata. Sejak perjanjian damai di Aceh dibuat, situasi keamanan membaik dan kondisi masyarakat kembali normal melakukan aktifitasnya.

Selanjutnya berdasarkan undangan resmi dari pemerintah Indonesia dan dengan dukungan penuh dari kepemimpinan GAM, menjamin pelaksanaan MoU Helsinki di Aceh, Uni Eropa telah membentuk apa yang disebut Aceh Monitoring Mission (AMM), yang dipimpin oleh Mr Pieter Feith dari Uni Eropa. Salah satu tujuan utama pembentukan AMM adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan berbagai aspek dari kesepakatan damai yang ditetapkan dalam MoU Helsinki berjalan di jalur yang benar. Pembentukan AMM merupakan bagian dari penyediaan monitor untuk proses perdamaian di Aceh oleh Uni Eropa, bersama dengan lima negara ASEAN berkontribusi dari (Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Singapura), Norwegia dan Swiss.

Peace Building

Sejak 28 Desember 2004, Aceh telah dibuka untuk pemeriksaan internasional, dan ada sekitar lebih dari 300 LSM internasional yang terlibat dalam program bantuan dan proses rekonstruksi untuk korban tsunami dan konflik.

Setelah tsunami, banyak LSM internasional yang terkonsentrasi dalam pemulihan dan rehabilitasi di Aceh diprogram. Namun, Sir Phoeuk Sok, Oxfam Akuntabilitas Kemanusiaan Advisor, mengatakan bahwa banyak LSM di Aceh tidak memiliki akuntabilitas. PBB memiliki konsultan yang bekerja di Aceh, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kualitas dan memantau kegiatan BRR termasuk peningkatan kapasitas, kontrol kualitas dan pemantauan. PBB Sekretaris-Jenderal untuk Urusan Kemanusiaan juga

telah membuat permohonan kepada LSM untuk penemuan yang lebih besar dan transparansi selama bantuan tsunami di Aceh.

Selama perang di Aceh, banyak LSM lokal tidak mengambil kepemilikan baik, karena banyak dari mereka berada di bawah tekanan oleh militer. Namun, kondisi memiliki kesempatan sekarang, LSM lokal berbasis diberdayakan untuk mengembangkan daerah akar rumput, mendukung reintegrasi dan rehabilitasi, dan mengembangkan hukum setempat. LSM perempuan terkait melakukan rehabilitasi psikososial terhadap kekerasan berbasis gender. Namun, layanan yang diberikan oleh beberapa LSM hanya ditujukan untuk sebagian kecil dari populasi.

Setelah masa tanggap darurat, masyarakat sipil juga telah penting dalam meningkatkan partisipasi melalui program pembangunan berbasis masyarakat, forum dialog, advokasi anti-korupsi, dan advokasi hukum. LSM diharapkan menjadi penengah antara mantan musuh dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang berbeda untuk mengatasi pembangunan perdamaian. Namun, masyarakat sipil Aceh masih lemah dan perlu dukungan eksternal untuk menjadi aktor yang lebih kuat. Menurut Faisal Hadi, Direktur Eksekutif LSM Kolisi HAM di Aceh tahun 2000, juga merupakan tantangan besar untuk mengubah pola pikir masyarakat Aceh yang telah lama dipengaruhi oleh konflik.

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka telah masuk dalam proses MoU yang telah ditandatangani 15 Agustus 2005 akan merubah kondisi Aceh menjadi babak proses pengadilan terhadap pelanggaran HAM di Aceh. Dengan point 2.3 yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh akan menjadi sebuah upaya ke arah pencerahan. Tahun 2013, draf KKR telah ditangani oleh DPRA, dan ini mempunyai peluang besar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Namun, masih harus melalui perjuangan berat untuk terus mendorong pemerintah daerah dapat serius memperjuangkannya.

Conclusion

Salah satu dilema di masyarakat pasca konflik dan transisi adalah bahwa suara kolektif perempuan selama konflik dapat dirusak dalam proses perdamaian. Kebutuhan untuk memasukkan perspektif perempuan dan menganggap serius kekhawatiran perempuan dalam semua proses pembangunan perdamaian dan konflik transformasi telah menegaskan tidak hanya oleh para sarjana dan aktivis perdamaian tetapi oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi nya 1325 dan Deklarasi dan Landasan Aksi (BPFA). Hal ini penting untuk mengetahui peran spesifik bahwa perempuan bisa dan harus bermain dalam menyelesaikan konflik konsultatif dan dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan.

Perspektif gender sebagian besar telah diabaikan dalam pengembangan setelah tsunami tahun 2004. Tidak ada keraguan bahwa tsunami menjadi terobosan konflik lama di Aceh. Ini menyebabkan perjanjian damai Helsinki, yang diikuti oleh berbagai upaya untuk merekonstruksi Aceh dan membangun kembali sistem demokrasi yang didasarkan pada pemilihan langsung kepala daerah. Banyak lembaga, seperti BRR, BRA, Komnas HAM, dan LSM baik internasional maupun lokal telah terlibat dalam proses pembangunan kembali Aceh. Kenyataan seperti telah kita lihat, mereka memiliki masalah mereka sendiri dalam mempromosikan keadilan dan pemerintahan yang baik di Aceh pasca konflik. Dalam penelitian ini terutama memandang masalah mengabaikan kesetaraan gender dalam berbagai prakarsa perdamaian. Tanpa mencerminkan perspektif gender dalam kebijakan perdamaian, ada bahaya mereproduksi (dan memperkuat) struktur sosial tradisional yang tidak menghormati kesetaraan gender.

Dalam hal ini, kondisi perempuan masih jauh dari damai. Terlepas dari kenyataan bahwa Jakarta dan masyarakat internasional telah menekankan perdamaian pendalaman di Aceh sejak tahun 2005, isu-isu gender hampir tak tersentuh. Di sini kita melihat bahaya membangun kembali Aceh berdasarkan budaya sensitif tradisional. Hal

ini dapat menyebabkan reproduksi sistem ekonomi-politik lokal yang secara sistematis meminggirkan peran perempuan dalam kehidupan lokal. Untuk menghindari perkembangan semacam itu, sangat penting bagi LSM jender baik domestik dan internasional untuk secara aktif menekan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta, Aceh dan masyarakat internasional dan mencoba untuk memperkenalkan perspektif pengarusutamaan gender dalam program rekonstruksi.

Secara resmi, pemerintah telah meratifikasi konvensi internasional untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Namun, itu hanya di permukaan. Masalahnya bukan hanya karena kurangnya kemauan politik dari pemerintah dan sistem peradilan yang korup, tetapi juga kurangnya kesadaran di antara para korban untuk membawa masalah mereka ke pengadilan.

Daftar Pustaka

- United Nation Population Fund (UNFA), *Gender-Based Violence in Aceh, Indonesia: Women, Peace and Security Initiative Technical Support Division*, May 2005.
- Chhya Jha. Hurdec Nepal and Tracy Veiening, *Peace and Conflict Impact Assessment Summary*. Canadian Development Agency, CSV. 2004.
- Sami Lahdensuo, "Building Peace in Aceh," Observation on the work of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and its liaison with local civil society, 2004.
- Amnesty International, *Indonesia: The impact of impunity on women in Aceh*, AI Index: ASA 21/60/00, November 2000.
- Miyako Tjujimura, "International Perspective on Gender Equality & Social Diversity," Gender Law & Policy Center, Tohoku University, 2008.
- UNFPA, *Gender-Base Violence in Aceh, Indonesia: A Case Study*, Women,

- Peace and Security Initiative
Technical Support Division,
2005.
- UNDP. *Access to Justice in Aceh: Making
the Transition to Sustainable
Peace and Development in Aceh*,
2006.
- International Center for Transitional Justice,
“Considering Victim: The Aceh
Peace Process for a Transitional
Justice Perspective,” January
2008.
- United Nation Security Council Resolution
1820 (2008).
- Inge Viane. *Women, Gender and Work in
Nanggroe Aceh Darussalam
Province*, Gender Specialist for
ILO Tsunami Respond
Programme in Banda Aceh. ILO
(International Labor
Organization), July 2006.
- Abbound Sayed M. Lingga. *The Aceh Peace
Process and Lesson for Midanao,
Autonomy and Peace
Monograph*. Institute for
Autonomy and Governance,
October 15, 2007.
- UNDP Indonesia. *Civil Society in Aceh: An
Assessment of Need to Built
Capacity to Support Community
Recovery*, July 2005.
- Christine Susanna Tjhin. *Post Tsunami
Reconstruction and Peace
building In Aceh: Political
Impact and Potential Risks*, CSIS
Jakarta, October 2005.